



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3/011060a/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN HASAN MUJTABA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SUNAN AMPEL
DI KABUPATEN SUMEDANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Hasan Mujtaba dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Hasan Mujtaba Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Ampel Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Hasan Mujtaba Nomor : 011/Y.HM.I/IX/2023 tanggal 12 September 2023, hal Permohonan Ijin Pendirian SMK;

2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 033325920112 2023508 tanggal daftar 22 Desember 2023;

3. Nomor Induk Berusaha 0509230163232 tanggal 05 September 2023;

4. Akta Notaris Nomor : 14 Tanggal 22 Februari 2021, tentang Akta Pendirian Yayasan Hasan Mujtaba, Notaris Wahyu Riski Bastia, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sumedang;

5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat Nomor : 2023/PK.01.01-CADISDIKWIL.VIII tanggal 26 September 2023;

6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 29/PK.01.01.04/PSMK tanggal 22 Januari 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Sunan Ampel.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Hasan Mujtaba untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama	: SMK SUNAN AMPEL
Bidang Keahlian	: Bisnis dan Manajemen Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian	: Akuntansi dan Keuangan Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian	: Akuntansi dan Keuangan Lembaga Otomotif Daya dan Konversi Energi
Alamat	: Dusun Girilaya Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

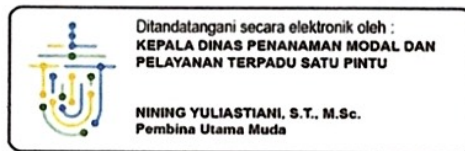
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPPTSP PROV. JABAR
<https://dpmpptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di BANDUNG
Pada Tanggal 23 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.